



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 445/ 030.1 / RSUD

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI

- MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Pegawai RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
2. Bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan; dan
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- MENINGGAT 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N

M E N E T A P K A N

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

KESATU

Penerima Penghargaan (*Reward*) adalah seluruh Pegawai RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Tidak Tetap Badan Layanan Umum Daerah (PTTBLUD).

KEDUA

- 1 Pegawai RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Pegawai Teladan akan memperoleh penghargaan (*reward*) berupa:
 - a. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik/Teladan.
 - b. Untuk petugas yang berstatus PNS maka nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan dinaikkan maksimum 2 point pada unsur Perilaku Kerja, Subunsur Orientasi Pelayanan dan Subunsur Komitmen, sedangkan untuk petugas yang berstatus PTTBLUD diberikan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan pegawai yang bersangkutan
- 2 Penilaian kinerja sebagai Pegawai Terbaik/Teladan, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali

- 3 Unsur yang dinilai di antaranya adalah :
 - a. Menerapkan kode etik pegawai / minim komplain dan standar pelayanan;
 - b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
 - c. Sikap perilaku dan penampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
 - d. Tingkat kepekaan, respon, kerjasama petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien; dan
 - e. Tingkat keterampilan dan inovatif petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
- 4 Penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap semester dalam tahun berjalan

KETIGA

Hukuman (*punishment*) disiplin berlaku untuk petugas yang berstatus PNS maupun PTTBLUD di Lingkungan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

1. Pemberian hukuman disiplin untuk PNS, dapat berupa:
 - a. Tidak menjalankan kewajiban dan/ atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah tersebut;
 - b. Jenis-jenis hukuman pemotongan tunjangan Jasa Pelayanan yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Jenis-jenis hukuman pelanggaran jam kerja untuk Petugas Pelayanan Publik yang berstatus PNS, dapat terdiri dari :

Kategori	Tidak Masuk Kerja (Hari)	Sanksi
I	5 - 15 Hari	Disiplin Ringan
	5 Hari	Teguran Lisan
	6 - 10 Hari	Teguran Tertulis
	11 - 15 Hari	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
II	16 - 30 Hari	Disiplin Sedang
	6 - 20 Hari	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
	21 - 25 Hari	Penundaan Kenaikan Pangkat
	26 - 30 Hari	Penurunan Pangkat selama satu tahun
III	31 - 45 Hari	Disiplin Berat
	31 - 35 Hari	Penurunan Pangkat selama tiga tahun
	36 - 40 Hari	Penurunan Jabatan
	41 - 45 Hari	Pembebasan Jabatan
	≥ 46 Hari	Pemberhentian dengan atau tidak dengan hormat

- d. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi PNS
 - e. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus PNS selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar
2. Pemberian hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik yang berstatus PTTBLUD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Terlambat masuk kerja dengan kisaran waktu 1-30 menit, dikenakan hukuman berupa pemotongan tunjangan Jasa Pelayanan;
 - b. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul isi kontrak

- perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat; dan
- c. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus PTTBLUD selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 5 Januari 2020

DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG

dr. SUNARDO BUDI . S . Sp. THT-KL. M.Kes
NIP. 19720727 200312 1 005